

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – TRANSAKSI FX OPTION

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Transaksi FX adalah yaitu aktivitas pertukaran jual atau beli antara 2 (dua) mata uang yang berbeda dengan nilai tukar, jumlah yang ditukar dan tanggal settlement yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan.
Nama Produk	: Transaksi FX Option	Deskripsi produk	: Suatu kontrak untuk memberikan hak kepada pembeli <i>option</i> tetapi bukan merupakan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah <i>underlying instrument</i> tertentu, pada harga <i>strike price</i> , jangka waktu tertentu dan <i>exercise date</i> yang telah disepakati. Hak untuk membeli disebut dengan <i>Call Option</i> dan hak untuk menjual adalah <i>Put Option</i> .
Mata Uang	: Jenis mata uang asing yang dilayani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah USD, GBP, EUR, AUD, JPY, NZD, SGD, CHF, IDR, dan mata uang lainnya sesuai perkembangan pasar		

FITUR UTAMA

- Memungkinkan pertukaran opsional antara dua aset pada *Strike Rate* yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal penyelesaian yang disepakati di masa depan Menggunakan pertukaran 2 (dua) mata uang berbeda yang telah disepakati.
- Transaksi Option dilakukan dengan *European Style*.
- Transaksi FX yang melibatkan mata uang Rupiah wajib menaati ketentuan yang berlaku dari regulator (BI dan OJK) terkait transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Bank dengan Pihak Penduduk dan Pihak Bukan Penduduk.

BIAYA

Tidak Ada Biaya

MANFAAT

- Memberikan solusi khusus bagi nasabah yang ingin melakukan lindung nilai penuh/sebagian terhadap risiko Nilai Tukar
- Memungkinkan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang menguntungkan *relative* dengan *Strike Rate* yang telah ditentukan sebelumnya.

RISIKO

- Risiko pasar, jika terjadi pergerakan nilai tukar ke arah yang tidak menguntungkan Nasabah
- Risiko kredit, apabila penjual Option tidak dapat memenuhi kewajibannya
- Risiko Operasional, Masalah operasional yang tidak terduga dalam kegiatan usaha Bank dapat mempengaruhi penyelesaian transaksi Options

PERSYARATAN DAN TATA CARA
Persyaratan dan Tata Cara :

- Nasabah perorangan dan Nasabah perusahaan/badan usaha
- Nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya berkaitan dengan mata uang asing (Import & Export)
- Nasabah yang telah memiliki Rekening Giro atau Rekening Tabungan (Rupiah atau Valas) dan sudah dilakukan proses KYC
- Nasabah tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) Bank Indonesia dan hasil SILK
- Tidak masuk dalam internal black list PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Nasabah menandatangani *Trade Confirmation* (TC)
- Nasabah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi valas

Hubungi Kami

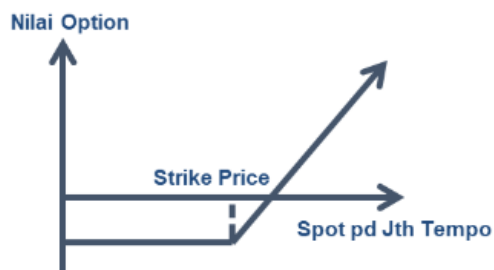
Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Nasabah A melakukan *Buy Call Option* sehingga nasabah memiliki hak untuk membeli valas pada harga *strike price*. Nasabah memiliki kerugian untuk membayar premi selama jangka periode transaksi dan penjual *Call Option* (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) memiliki kerugian tidak terbatas.

Call Option


Nasabah A melakukan *Buy Put Option* sehingga nasabah memiliki hak untuk menjual valas pada harga *strike price*. Nasabah memiliki kerugian untuk membayar premi selama jangka periode transaksi dan penjual *Put Option* (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) memiliki kerugian tidak terbatas.

Put Option


*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak menolak permohonan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang Transaksi Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/ atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.